



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR 122 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN BOALEMO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Boalemo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 273/PK.1-BA/7502/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Boalemo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BOALEMO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Randa Akuba	Laki-Laki	Dusun II Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo
2	Erwin Rivai	Laki-Laki	Dusun III Pancuran Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo

Sebagai Panitia Pemungutan Suara

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Oktober Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024

Ditetapkan di : Talamuta

Pada tanggal : 13 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO,

TTD

YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Boalemo  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WIRDA ADAM